



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 42/Pdt.P/2018/PN.Tjs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama lengkap : GERHANA RAMLI
Tempat/Tanggal lahir : Long Telenjau, 11 Juni 1983
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Long Telenjau RT.2 Kecamatan Peso Hilir
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 21 Mei 2018 dengan Nomor Register : 42/Pdt.P/2018/PN.Tjs., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara gereja agama kristen dengan seorang laki-laki bernama **ACHONG AON** di Bulungan pada 25 Agustus 2003, sebagaimana Surat Keterangan Pernikahan Nomor 67/SU/BPJ-GKII/LTJ/IX/2011, yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Long Telenjau;

Penetapan No. 42/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak ke-1 (satu) Pemohon telah memiliki kutipan Akta Kelahiran atas nama **JESSICA AGNES ANDINI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-17122013-0049, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 17 Desember 2013 ;
3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama **JESSICA AGNES ANDINI** terdapat kekeliruan/salah catat, yakni dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tercatat nama anak Pemohon **JESSICA AGNES ANDINI**, sedangkan dalam Ijazah dan Kartu Keluarga bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah **JESSICA AGNES ANDINI ACHONG** sehingga tidak sama dengan yang tercantum pada Ijazah anak Pemohon;
4. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama **JESSICA AGNES ANDINI** terdapat kekeliruan/salah catat, yakni dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tercatat tanggal lahir anak Pemohon **15 September 2003**, sedangkan dalam Ijazah dan Kartu Keluarga bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang benar adalah **5 September 2003** sehingga tidak sama dengan yang tercantum pada Ijazah anak Pemohon;
5. Bahwa untuk menyesuaikan nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **JESSICA AGNES ANDINI** yang semula tercatat **JESSICA AGNES ANDINI** agar dirubah menjadi **JESSICA AGNES ANDINI ACHONG**; dan tanggal lahir yang semula tercatat **15 September 2003** agar dirubah menjadi **5 September 2003**;
6. Bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor ;
7. Bahwa Pencatatan Perubahan pada akta tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan No. 42/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua/Hakim

Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 6404-LT-17122013-0049 atas nama **JESSICA AGNES ANDINI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 18 Mei 2013 tersebut diatas dari semula tercatat **JESSICA AGNES ANDINI** agar dirubah menjadi **JESSICA AGNES ANDINI ACHONG** dan tanggal lahir yang semula tercatat **15 September 2003** dirubah menjadi **5 September 2003**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatitkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-171222013-0049 atas nama **JESSICA AGNES ANDINI** tertanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-18052015-0001 atas nama **ACHONG AON** tertanggal 18 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Penetapan No. 42/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2 ;

3. Surat Keterangan pernikahan dari Gereja Kemah Injil Indonesia Nomor : 67SU/BPJ-GKII/LTJ/IX/2011 antara ACHONG AON dengan GERHANA RAMLI tanggal 25 Agustus 2003, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6404080611070011 atas nama kepala keluarga ACHONG AON, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama ACHONG AON, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama GERHANA RAMLI, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Peso Hilir Tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor DN-34 Dd 001994 atas nama JESICCA ANDINI ACHONG tanggal 26 Juni 2015, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi I YULIANA

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon di Long Telanjau ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ACHONG AON dan dikarunia 2 (dua) anak Perempuan ;
- Bahwa anak perempuan pertama bernama JESSICA AGNES ANDINI ACHONG ;
- Bahwa JESSICA AGNES ANDINI ACHONG lahir pada tanggal 5 September 2003 ;

2. Saksi II SEPTINORAH

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon di Long Telanjau ;

Penetapan No. 42/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan ACHONG AON dan dikarunia 2 (dua) anak Perempuan ;
- Bahwa anak perempuan pertama bernama JESSICA AGNES ANDINI ACHONG ;
- Bahwa kemudian Pemohon pindah ke Tanjung Selor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan perubahan permohonannya yang menurut hemat Hakim masih dalam kerangka posita sehingga dapat diterima sebagai perubahan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk merubah nama anak Pemohon dan memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-171222013-0049 atas nama JESSICA AGNES ANDINI tertanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang sebelumnya tercatat dengan nama JESSICA AGNES ANDINI dirubah menjadi JESSICA AGNES ANDINI ACHONG dan tanggal lahir yang sebelumnya tercatat 5 September 2003 diperbaiki menjadi 15 September 2003;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup sedangkan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Penetapan No. 42/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-171222013-0049 atas nama JESSICA AGNES ANDINI tertanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-7 ternyata anak Pemohon yang bernama JESSICA AGNES ANDINI sehingga saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*, sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang tersebut dinyatakan *“orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena anak Pemohon yang bernama JESSICA AGNES ANDINI belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka Pemohon sebagai orang tua adalah orang yang berhak untuk mewakili anaknya tersebut untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 nama anak pemohon didalam akte kelahirannya bernama JESSICA AGNES ANDINI namun karena data Kependudukan nama anak Pemohon bernama JESSICA AGNES ANDINI ACHONG maka Pemohon

Penetapan No. 42/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan agar nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran dirubah menjadi JESSICA AGNES ANDINI ACHONG untuk ketertiban administrasi Pemohon dan kepentingan anak pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Pemohon dengan alasan tersebut mengajukan permohonan perubahan nama pada kutipan Akta kelahiran kepada Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor agar diijinkan melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang sebelumnya bernama JESSICA AGNES ANDINI dirubah menjadi JESSICA AGNES ANDINI ACHONG;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan para saksi di dalam persidangan, nama JESSICA AGNES ANDINI ACHONG sehingga menurut Hakim merupakan nama yang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial lainnya, maka dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, nama tersebut adalah nama yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Tanjung Selor pada khususnya, serta tidak bertentangan dengan norma-norma sosial lainnya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk meminta ijin perubahan nama tersebut adalah beralasan dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat maksud Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama JESSICA AGNES ANDINI menjadi JESSICA AGNES ANDINI ACHONG adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-171222013-0049 atas nama JESSICA AGNES ANDINI tertanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Penetapan No. 42/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan, dimana tanggal lahir anak Pemohon tertera 15 September 2003 sedangkan yang benar adalah 5 September 2003 ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa tanggal lahir anak pemohon adalah 5 September 2003 ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika tanggal lahir anak Pemohon adalah 5 September 2003, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-171222013-0049 atas nama JESSICA AGNES ANDINI tertanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, dimana tertera tanggal lahir anak Pemohon tertera 15 September 2003 sedangkan yang benar adalah 5 September 2003, sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD

Penetapan No. 42/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Penetapan No. 42/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 dan pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 KUH Perdata dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti /merubah nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-171222013-0049 atas nama JESSICA AGNES ANDINI tertanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang sebelumnya tercatat dengan nama JESSICA AGNES ANDINI dirubah menjadi JESSICA AGNES ANDINI ACHONG ;
3. Menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-171222013-0049 atas nama JESSICA AGNES ANDINI tertanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, dimana tertera “PADA TANGGAL LIMA BELAS SEPTEMBER TAHUN DUA RIBU TIGA” yang seharusnya yang benar adalah “PADA TANGGAL LIMA SEPTEMBER TAHUN DUA RIBU TIGA” ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dibuat catatan pinggir dan pembetulan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini; Penetapan No. 42/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar

Rp.191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 4 JUNI 2018, oleh RISDIANTO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MASHUNI EFFENDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

(MASHUNI EFFENDI, SH.)

(RISDIANTO, SH.)

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 100.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 191.000,00

Penetapan No. 42/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 11 dari 11